



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh :

PT WOORI FINANCE INDONESIA TBK KANTOR CABANG BOGOR, berkedudukan di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh Ruko Yasmin Sektor VI No. 186 RT/RW. 005/009 Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh IRFAN BARLIAN bertindak dalam jabatannya selaku karyawan dari PT Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0431/WFI-XI/2023 tanggal 8 November 2023 dan Surat Tugas Nomor 0431/WFI-XI/2023 tanggal 8 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

ARIS yang beralamat KP. Babakansirna, RT/RW. 006/002, Kel/Desa Cibareg-beg, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 28 Februari 2024 dengan Register Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Cbd, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana : 3/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan tertanggal 29 Februari 2024, dan tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada hari sidang pertama tersebut telah mengajukan surat Gugatannya yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Penggugat pada hari sidang yang 5 (Lima) pada saat Acara Persidangan memasuki agenda Pembuktian, Kuasa Hukum Penggugat ada mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui persidangan sudah memasuki agenda pembuktian dari pihak Penggugat, namun Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan permohonan pencabutan dengan alasan karena adanya kekurangan data administrative;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena gugatan aquo tidak pernah dihadiri oleh pihak Tergugat sebagaimana relas panggilan tertanggal 29 Februari 2024, dan tanggal 18 Maret 2024, maka menurut Hakim terhadap pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dapat dikabulkan, ini meskipun persidangan sudah memasuki tahapan pembuktian adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara di persidangan membawa akibat hukum sebagai berikut :

- Semua dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan permohonan (Pasal 1979 dan 1981 KUH Perdata);
- Pihak yang melakukan pencabutan berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya (Rv. 58 dst., 607 dst.);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat atas permohonan Kuasa Hukum Penggugat tentang pencabutan Gugatan perkara Aquo dapatlah dikabulkan dan terhadap perkara tersebut haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut akan dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap Gugatan tersebut haruslah dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tersebut akan dinyatakan telah selesai, maka Hakim berpendapat perlu diperintahkan kepada Panitera

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana : 3/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencatatkan perkara tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini dilakukan pencabutan olehnya, maka menurut Hakim terhadap Penggugat wajib menanggung biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berlaku hingga saat ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Cbd yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Cbd tersebut dicabut;
3. Menyatakan Gugatan sederhana tersebut telah selesai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **5 April 2024** oleh **FERDI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUJI ASTUTI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

PUJI ASTUTI, S.H.,M.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp14.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp134.000,00(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana : 3/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)